



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 299/O/2019  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN DUGAAN PLAGIARISME DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan bagi masyarakat tentang penanganan laporan dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan/Mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang dapat berjalan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa agar penanganan laporan dugaan plagiarisme yang dilaporkan oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Dan Penanggulangan Dugaan Plagiarisme;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Dugaan Plagiarisme di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
11. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penanganan Anti Plagiarisme Karya Ilmiah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DUGAAN PLAGIARISME DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Dugaan Plagiarisme di Lingkungan Universitas Negeri Semarang yang digunakan untuk penanganan laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Dugaan Plagiarisme yang digunakan untuk penanganan laporan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 18 Maret 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
  
REKTOR  
FATHUR ROKHMAN  
NIP 196612101991031003



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 299/O/2019  
TANGGAL 18 MARET 2019  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DUGAAN PLAGIARISME  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

 <p><b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b> <b>BIRO UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN</b></p>		<p><b>NOMOR SOP</b></p> <p><b>TGL PEMBUATAN</b> 18 Maret 2019</p> <p><b>TGL REVISI</b> 18 Maret 2020</p> <p><b>TGL EFEKTIF</b> 18 Maret 2019</p> <p><b>DISAHKAN OLEH</b> WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK</p> <p style="text-align: center;">             Prof. Dr. Zaenuri, S.E., M.Si, Akt            NIP. 196412231988031001         </p> <p><b>NAMA SOP</b> Pencegahan dan Penanggulangan Dugaan Plagiarisme di UNNES</p> <p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p>
<b>DASAR HUKUM</b>		<p>1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi</p> <p>2 Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penanganan Anti Plagiarisme Karya Ilmiah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang</p>
<b>KETERKAITAN</b>		<p>1 SOP penegakan etika pegawai UNNES</p>
<b>PERINGATAN</b>		<p>Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan pencegahan dan Penanggulangan Dugaan Plagiarisme di UNNES tidak dapat berjalan dengan baik dan benar</p>
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>		<p>1 Komputer/printer/scanner</p> <p>2 Jaringan internet</p>
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		pelapor	Rektor	Senat	Tim Investigasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemrosesan dugaan plagiasi					1) berkas/bukti tulisan plagiasi baik yang di plagiasi maupun yang memplagiasi; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor	15 menit	surat permohonan	
2	Meminta senat UNNES untuk memberikan pertimbangan tentang kebenaran dugaan plagiat yang telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan					1) berkas/bukti tulisan plagiasi baik yang di plagiasi maupun yang memplagiasi; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor	15 menit	disposisi pimpinan	
3	Melakukan investigasi pendahuluan					1) berkas/bukti tulisan plagiasi baik yang di plagiasi maupun yang memplagiasi; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) disposisi pimpinan	2 jam	temuan awal perlu atau tidaknya ditindaklanjuti	
4	Membentuk Tim Investigasi					1) berkas/bukti tulisan plagiasi baik yang di plagiasi maupun yang memplagiasi; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) disposisi pimpinan	1 jam	surat tugas tim	Tugas tim: melakukan telaahan tentang kebenaran tindakan plagiat dan proporsi karya pihak lain yang diduga dijiplak
5	melakukan kajian terhadap karya yang diduga terjadi plagiasi serta dokumen lain yang terkait karya tersebut					1) berkas/bukti tulisan plagiasi baik yang di plagiasi maupun yang memplagiasi; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) disposisi pimpinan	1 bulan	hasil kajian	
6	Melakukan klarifikasi terhadap dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan korban					1) berkas/bukti tulisan plagiasi baik yang di plagiasi maupun yang memplagiasi; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) disposisi pimpinan	1 bulan	hasil klarifikasi	
7	membuat berita acara investigasi dan melaporkannya kepada senat dalam sidang pleno					1) berkas/bukti tulisan plagiasi baik yang di plagiasi maupun yang memplagiasi; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) disposisi pimpinan	3 jam	berita acara investigasi	
8	Membuat Surat Keputusan yang menyatakan ada tidaknya plagiasi berdasarkan hasil investigasi Tim					1) berkas/bukti tulisan plagiasi baik yang di plagiasi maupun yang memplagiasi; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) berita acara investigasi	1 jam	SK Senat	
9	merekomendasikan kepada Rektor untuk memberikan sanksi kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan apabila terbukti terjadi plagiasi dan merekomendasikan kepada Rektor untuk mengembalikan nama baik kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan apabila tidak terbukti plagiasi					1) berkas/bukti tulisan plagiasi baik yang di plagiasi maupun yang memplagiasi; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) surat keputusan senat	1 jam	rekomendasi senat	
10	menerbitkan SK penjatuhan sanksi atau pemulihan nama baik					1) berkas/bukti tulisan plagiasi baik yang di plagiasi maupun yang memplagiasi; 2) identitas pelapor; 3) informasi identitas terlapor; 4) surat keputusan senat; 5) rekomendasi senat	1 jam	SK Rektor	

